

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari sudut pandang berbagai pihak yang penulis ketahui dan telah dipelajari mengenai Narkotika, serta berdasarkan dari rumusan masalah yang penulis angkat pada kesempatan penulisan skripsi ini, maka dapat disimpulkan

Didalam Pasal 4 (huruf d) Undang-Undang Narkotika yang menyatakan “Undang-Undang Narkotika bertujuan : Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika”, namun dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkotika menyebutkan “Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial” dimana berdasarkan Pasal 54 hak penyalah guna untuk mendapat rehabilitasi menjadi tidak diakui. Penyalah guna yang awalnya mendapatkan jaminan rehabilitasi, pada Pasal 127 Undang-Undang Narkotika penyalah guna narkotika kemudian juga menjadi subyek yang dapat dipidana dan kehilangan hak rehabilitasinya, kecuali dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban narkotika. Pembuktiaan penyalahguna narkotika merupakan korban narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Narkotika, merupakan suatu hal yang sulit, karena harus melihat awal pengguna narkotika menggunakan narkotika dan diperlukan pembuktiaan bahwa penggunaan narkotika ketika menggunakan narkotika dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Dalam implementasinya Mahkamah Agung RI

mengeluarkan Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial yang menjadi pegangan Hakim Pengadilan Negeri.

Walaupun telah banyak pasal yang terbentuk dalam Undang-Undang Narkotika terutama Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika membingungkan aparat penegak hukum dan masyarakat, dilapangan faktanya untuk penegakan hukum tidak memberikan hak orang yang positif menggunakan narkotika untuk melaksanakan rehabilitasi, walaupun dalam Undang-Undang Narkotika adanya jaminan rehabilitasi bagi pecandu narkotika. Pengaturan wajib lapor bagi orang tua atau wali dari pecandu narkotika, juga berimplikasi membingungkan bagi orang tua atau wali, karena untuk menentukan apakah anaknya pecandu atau bukan pecandu haruslah ditentukan oleh ahli dan sangat sulit bila dilihat dari kacamata awam.

Pada hakekatnya penulis tetap tidak setuju dengan implikasi sosiologi dari penerapan Undang-Undang Narkotika terutama dalam hal rehabilitasi yang sangat meringankan para penyalahguna narkotika, didalam pasal 127 ayat 1 telah jelas disebutkan bahwa penyalahguna narkotika tetaplah terpidana yang harus menjalankan hukuman seperti kasus-kasus pidana yang lainnya, karena narkotika adalah suatu tindak kejahatan yang tidak dapat diberikan toleransi lagi karena kalau dibiarkan akan merusak generasi muda dimasa yang akan datang.

B. Saran

Kewaspadaan terhadap peredaran gelap narkoba bukan semata-mata tugas dari pemerintah melalui kepolisian, Badan Narkotika Nasional namun juga merupakan tugas bagi seluruh komponen masyarakat, Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang arti dan bahaya penyalahgunaan narkoba.

Bagi para orang tua agar memberikan bekal bimbingan agama agar tidak salah dalam melangkah karena ada pepatah mengatakan (sekali lancung ke ujian seumur hidup tidak dapat dipercaya) begitulah narkoba pada prinsipnya sekali mencoba akan menghancurkan kehidupan bagi diri sendiri.

Di sisi lain, dalam upaya penanggulangan Narkoba perlu memberdayakan potensi masyarakat untuk secara bersama-sama memerangi Narkoba di lingkungannya masing-masing untuk menciptakan lingkungan bebas Narkoba. Demikian juga bagi institusi pendidikan dituntut proaktif dalam pencegahan Narkoba.